PERCEPATAN – PENANGGULANGAN – KEMISKINAN

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 20, LD. 2012 / TLD. NO. 93 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 11 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK :

- Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi sehingga perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai target penurunan angka kemiskinan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2012; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERPRES No. 15 Tahun 2010; PERDAKAB DATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 1 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas, tujuan, sasaran dan ruang lingkup; hak dan tanggung jawab penduduk miskin maupun tanggung jawab Pemerintah Daerah; kriteria dan pendataan penduduk miskin; kebijakan, strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan; koordinasi; pengawasan, monitoring dan evaluasi; pembiayaan; partisipasi masyarakat. Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang memalsukan data penduduk miskin dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Juni 2012;
- Penjelasan 3 hlm.